



BUPATI WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 160/V.02-WK/HK/2024  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS  
PERMINTAAN SENDIRI SRI YANTO  
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa Sdr. Sri Yanto NIP. 198007132007011010 Pangkat/golongan Juru / (I/c), dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja pada tahun 2023;
  - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sri Yanto sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 678);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SRI YANTO SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL.
- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada :
- Nama : SRI YANTO  
NIP : 198007132007011010  
Pangkat/Gol Ruang : Juru/(I/c)  
Jabatan : Pengemudi  
Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan
- karena yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021.
- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA...

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari ke- 15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 29 November 2024

BUPATI WAY KANAN,  
  
RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Kepala Kantor Regional V BKN di Jakarta.
5. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
6. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Bandar Lampung.
7. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.